

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

# PRESS RELEASE PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:

- 1. KABUPATEN TOJO UNA-UNA
- 2. KABUPATEN BANGGAI LAUT

Palu, 24 Mei 2019



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### PRESS RELEASE

# PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah diharapkan telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan, yaitu:

- 1. Neraca;
- 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3. Laporan Arus Kas
- 4. Laporan Operasional;
- 5. Laporan Perubahan Ekuitas
- 6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2018, BPK masih menemukan adanya permasalahan maupun kelemahan antara lain sebagai berikut.

### Kabupaten Tojo Una-Una

- 1. Sistem Pengendalian Intern
  - a. Penyajian Laporan Keuangan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una belum memadai:
  - b. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una belum memadai;
  - c. Penyaluran Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat belum tepat sasaran.
- 2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - a. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tidak sesuai ketentuan;
  - b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan;
  - c. Pertangungjawaban dana hibah oleh PSDKU Universitas Tadulako Kampus II di Ampana tidak sesuai ketentuan.

## Kabupaten Banggai Laut

- 1. Sistem Pengendalian Intern
  - a. Kelemahan Pengendalian dalam Pengelolaan Kas;
  - b. Kelemahan Pengendalian dalam Pengelolaan Persediaan;

- c. Kelemahan Pengendalian dalam Pengelolaan Aset Tetap;
- 2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
  - a. Pelaksanaan atas empat Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan tidak sesuai ketentuan; dan
  - b. Pelaksanaan atas enam Pekerjaan Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak sesuai ketentuan.

Dalam pemeriksaan tersebut terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran dari dua pemerintah daerah yang berakibat berkurangnya keuangan daerah. Namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebagian telah disetor kembali ke kas daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini adalah sebagai berikut.

No.	Entitas	Opini		Vatavangan
		TA 2017	TA 2018	Keterangan
1.	Kabupaten Tojo	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa	Tetap
	Una-Una	Pengecualian	Pengecualian	
2.	Kabupaten Banggai	Wajar Tanpa	Wajar Tanpa	Tetap
	Laut	Pengecualian	Pengecualian	

BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Bupati Tojo Una-Una dan Bupati Banggai Laut beserta segenap jajarannya yang berhasil mempertahankan opini WTP kembali. Kerja keras dan komitmen itu dapat dilakukan dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan *action plan* (rencana aksi) yang telah disusun, dengan kerja keras dan disiplin tinggi untuk mewujudkan perubahan sistemik, akan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Opini WTP adalah cerminan akuntabilitas, sehingga jika suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, dapat menjadi modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk itu BPK mohon kerja sama para Bupati untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai yang tertera dalam Laporan Hasil Pemriksaan yang baru saja diserahkan. Selain itu, apabila pimpinan dan anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.